



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend Sudirman No.1 Lubuk Basung Telp.(0752) 76301,Fax (0752) 76310
Website: agamkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa pengklasifikasian Informasi Publik merupakan penetapan Informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penetapan pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan uji konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu di kecualikan untuk di akses setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Lubuk basung
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



MHD LUTFI AR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM PADA PPID

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Infromasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
I.	Data Kepegawaian				
	1 Dokumen/Database/Biodata ASN, data pribadi Pejabat, Daftar Urut Kepegawaian (DUK)/ Bezzeting	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	2 Sasaran kinerja pegawai (SKP), Rencana kerja pegawai, Capaian kerja pegawai, dan Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ Evaluasi kinerja pegawai	1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang pokok pokok kepegawaian. 3 PP No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja ASN. 4 UU No. 20 tahun 2003 tentang ASN 5 Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Data usulan pengangkatan / Mutasi pegawai dalam jabatan struktural dan fungsional	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Daftar kenaikan pangkat pegawai berkala / reguler	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset, Pendapatan, Utang/ rekening Bank ASN	1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h 2 Peraturan pemerintah RI no. 5 tahun 2024 tentang perubahan ke sembilan belas atas peraturan pemerintah	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6	Dokumen dan berita acara pembinaan ASN	UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi data pribadi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas
7	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbatas, selama belum ditetapkan, atas dasar surat permintaan
8	Identitas ASN dan Non ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	1. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	1. Mengungkap data pribadi seorang ASN	1. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
		2. UU No. 20 tahun 2003 tentang ASN	2. Dapat menghambat proses penegakan hukum	2. Memperlancar proses penegakan hukum	
9	Rincian data gaji, piutang dan tunjangan pegawai	1. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 2. Peraturan pemerintah RI no. 5 tahun 2024 tentang perubahan ke sembilan belas atas peraturan pemerintah	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas. Ctt : Kecuali ada izin dari yang bersangkutan
10	Identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian	PP no. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas. Ctt : Kecuali ada izin dari yang bersangkutan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	11 Nilai Hasil test (Tes Potensi Akademik, Psikotest, Tes Kesehatan dan Wawancara) dalam rangka penerimaan Calon pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
II.	Administrasi dan Laporan Keuangan				
	1 Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan dokumen keuangan sbb : - SPJ berikut lampirannya dokumennya anggaran dan otoritasnya. -Surat pencairan anggaran, bukti pembayaran, nomor rekening, serta rincian penggunaan anggaran detail	Pasal 17 huruf a, d dan h UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap rahasia ekonomik/ keuangan yang dapat menghambat proses pemeriksaan/audit dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan informasi keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menyesuaikan dengan pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
	2 Dokumen pertanggungjawaban keuangan/ bukti-bukti pengeluaran termasuk buku bendaharawan dan buku bantu lainnya.	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	Tidak terbatas
	3 Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (h)	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Menyesuaikan dengan pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
	4 Dokumen keuangan internal belum selesai di audit.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data keuangan internal yang belum final (unaudited) jika dipublikasikan dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan	Menurunkan kepercayaan, spekulasi negatif, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.	Terbatas sampai dokumen selesai di audit
	5 Nota dinas terkait permasalahan interen kantor	Pasal 17 huruf b dan huruf 1 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses pengambilan kebijakan / keputusan	Menjaga objektivitas proses pengambilan kebijakan / keputusan	Tidak terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Dokumen pertanggung jawaban keuangan : SPJ, SPP, SPM dan SP2D	1. UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dokumen selesai di audit
7	Surat rahasia	1. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i dan j	Menggangu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak terbatas
8	Dokumen laporan keuangan	1. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan 2. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b, i dan j	Dapat mengganggu kebijakan	Mengamankan rahasia negara dan mendukung	Terbatas sampai dokumen selesai di audit
9	Dokumen internal dan yang masih dalam proses (draft kebijakan, notulen rapat strategis, hasil audit yang belum final, dan surat menyurat internal terbatas	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen dalam proses pengambilan keputusan	Tidak terbatas
10	1 Dokumen Pembayaran TPP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Terbatas sampai dokumen selesai di audit
11	Semua dokumen penerbitan SP2D (Belanja operasi, belanja modal, hibah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, subsidi, dll)	Pasal 17 huruf h Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai dokumen selesai di audit
12	Dokumen Internal yang Belum Final	UU KIP Pasal 17 huruf i	Menimbulkan misinformasi	Mengurangi keterbukaan proses perumusan kebijakan, namun menghindari kesalahpahaman akibat informasi yang belum valid	Terbatas, Sampai disahkan oleh Instansi Terkait

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	13 Draf DPA OPD	Permendagri No. 14 Tahun 2025 penyusunan APBD	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Terbatas, Sampai disahkan
	14 Sifat/ dokumen yang diterima Instansi yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
III.	Laporan Barang Milik Daerah (Aset)				
	1 Dokumen aset dan operasional belum selesai di audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data aset dan operasional yang belum final (unaudited) yang belum final dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.	Menjaga kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dokumen selesai di audit
	2 Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah perjanjian hibah)	1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai dokumen selesai di audit
	3 Data BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (Kecuali untuk keperluan audit)	1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai proses sertifikasi atau dilegalisasikan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik BMD/ Pemerintah	<p>1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai selama kendaraan masih tercatat Aset Aktif Pemerintah dan belum dilakukan penghapusan atau pemindah tanganan resmi
5	Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik BMD/Pemerintah	<p>1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai selama kendaraan masih tercatat Aset Aktif Pemerintah dan belum dilakukan penghapusan atau pemindah tanganan resmi
6	Sertifikat Tanah, Lahan, Bangunan milik BMD/ Pemerintah	<p>1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32</p>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas sampai terdapat pembukaan resmi dalam rekapitulasi aset yang telah di audit

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Dokumen IMB/ <i>PPG</i> (Izin Mendirikan Bangunan/ <i>Persetujuan Pembangunan Gedung</i>) milik BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 42 dan 44 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		Terbatas selama bangunan masih berstatus sebagai aset aktif pemerintah dan belum dilakukan penghapusan atau perubahan status kepemilikan secara resmi

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
IV.	Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Dokumen penawaran penyediaan	UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang	Publikasi dokumen penawaran penyedia sebelum waktu pembukaan penawaran melanggar prinsip kerahasiaan perdagangan, yang berpotensi menggagalkan tender, konsekuensinya meliputi sanksi administrasi, pembatalan tender, hingga masuk daftar hitam.	Menjaga kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan seluruh tahapan penyediaan selesai
2	Proses pengadaan yang sedang berjalan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (b)	Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan seluruh tahapan penyediaan selesai
3	Dokumen Kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j). 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan seluruh tahapan penyediaan selesai
4	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j. 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. 3. Perpres No. 54 tahun 2010	Merugikan proses penyusunan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara system (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak Objektif)	Efisiensi anggaran Karena diperoleh penawaran yang wajar	Terbatas sampai dengan seluruh tahapan penyediaan selesai

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 1 angka 2	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6	Dokumen pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Terbatas sampai dengan seluruh tahapan penyediaan selesai
7	Dokumen pengadaan barang/jasa (Kontrak lengkap, dokumen penawaran, HPS sebelum pengumuman, serta dokumen evaluasi pengadaan)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat serta rahasia dagang	1. Menjaga objektivitas penilaian dokumen 2. Melindungi data terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang/perusahaan. 3. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 4. Menjaga persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai dengan seluruh tahapan penyediaan selesai
8	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa (berita acara hasil pelelangan/seleksi, laporan hasil evaluasi)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h			Terbatas sampai dengan seluruh tahapan penyediaan selesai

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	9 Dokumen Kerja Sama yang Mengandung Klausul Rahasia	UU KIP Pasal 17 huruf b & i	Pelanggaran kontrak	Mengurangi keterbukaan kerja sama pemerintah, tetapi menghindari pelanggaran kontrak dan menjaga kepercayaan mitra.	Terbatas sesuai dengan kesepakatan mitra
V.	Data Medis				
	1 Data rekam medis dan data pasien (kecuali nama inisial dan alamat pasien, serta data identitas pasien yang menjadi korban bencana alam/KLB)	UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, UU No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP) dan Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang rekam medis, UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf (h)	Publikasi data rekam medis tanpa izin merupakan pelanggaran privasi serius yang berakibat pada sangsi hukum (pidana, perdata, administrasi) bagi tenaga kesehatan/RS. Dampaknya mencakup kerugian moral bagi pasien, potensi penyalahgunaan data, hilangnya kepercayaan diri masyarakat.	Perlindungan hak privasi pasien, kepatuhan terhadap Hukum (UU Kesehatan dan PDP), serta menjaga kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan. Kebocoran data justru dapat berakibat fatal, seperti tuntutan hukum hingga denda	Tidak terbatas
	2 Proses pengadaan yang sedang berjalan	UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf (h)	Publikasi data kondisi kesehatan tanpa izin merupakan pelanggaran privasi serius yang berakibat pada sangsi hukum (pidana, perdata, administrasi) bagi tenaga kesehatan/RS. Dampaknya mencakup kerugian moral bagi pasien, potensi penyalahgunaan data, hilangnya kepercayaan masyarakat	Perlindungan hak privasi pasien, kepatuhan terhadap hukum (UU kesehatan & PDP), serta menjaga kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan, kebocoran data justru dapat berakibat fatal, seperti tuntutan hukum hingga denda.	Tidak terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Hasi pemeriksaan khusus (riwayat hasil tes penyakit pandemi, penyakit menular atau HIV)	UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, UU No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP) dan Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang rekam medis, UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf (h)	Publikasi data hasil pemeriksaan penyakit tanpa izin merupakan pelanggaran privasi serius yang berakibat pada sanksi hukum (pidana, perdata, administrasi) bagi tenaga kesehatan/RS. Dampaknya mencakup kerugian moral bagi pasien, potensi penyalahgunaan data, hilangnya kepercayaan masyarakat.	Perlindungan hak privasi pasien, kepatuhan terhadap hukum (UU kesehatan & PDP), serta menjaga kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan, kebocoran data justru dapat berakibat fatal, seperti tuntutan hukum hingga pidana.	Tidak terbatas
4	Data administrasi pasien	UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, UU No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP) dan Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang rekam medis, UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf (h)	Jika ada administrasi pasien tidak dikelola dengan benar (kesalahan input, duplikai atau kebocoran) meliputi resiko fatal keselamatan pasien (salah prosedur), layanan terhambat, serta sanksi hukum dan denda bagi fasilitas kesehatan. Ini berdampak pada akurasi rekamedis, memperlambat klaim, dan melanggar hak privasi pasien	Perlindungan hak privasi pasien, kepatuhan terhadap hukum (UU kesehatan & PDP), serta menjaga kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan. Kebocoran data justru dapat berakibat fatal, seperti tuntutan hukum hingga denda.	Tidak terbatas
5	Data Hutang Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkap rahasia dan kondisi	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Tidak Terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Hasil Visum dan Data MCU	UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan Permenkes RI No. 24 tahun 2022 tentang rekam medis	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	Tidak terbatas
7	Insiden keselamatan pasien	1. UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan 2. UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Petugas menjadi enggan melapor KTD , KNC	Menurunkan angka insiden KTD, KNC, serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (Non Blaming)	Tidak Terbatas
8	Laporan Penggunaan Narkoba dan Psikotropika	UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	Tidak terbatas
9	Dokumen perjanjian alih materai pengiriman spesimen klinik, materi biologik dan muatan informasinya	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
10	Dokumen jasa pelayanan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait tambahan penghasilan pegawai	Terbatas sampai dokumen selesai di audit
VI.	Hal Yang Menyangkut Data DPRD				
1	Notulen rapat / risalah rapat / kertas kerja (apabila agenda rapat tertutup)	1. Pasal 17 huruf a dan h UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Berpotensi kesalahpahaman terhadap informasi publik karena dalam pembahasan.	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi -	Terbatas sampai telah dinyatakan terbuka dalam persidangan untuk umum/

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. Pasal 342 UU RI No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terlanggar hak imunitas Dewan	yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik	pedoman jadwal retensi arsip (JRA)
		3. Pasal 66 ayat 3 huruf i UU RI No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan		Perlindungan terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia	
		4. Pasal 90 Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota			
	2 Audio / rekaman rapat (apabila agenda rapat tertutup)	1. Pasal 17 huruf a dan h UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Berpotensi kesalahan pemahaman terhadap informasi publik karena dalam pembahasan	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik	Terbatas sampai telah dinyatakan terbuka dalam persidangan untuk umum/ pedoman jadwal retensi arsip (JRA)
		2. Pasal 342 UU RI No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Terlanggar hak imunitas Dewan		
		3. Pasal 66 ayat 3 huruf i UU RI No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan 4. Pasal 90 Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.		Perlindungan terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia	

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	3 Laporan keuangan	<p>1. Pasal 17 huruf a dan h UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</p> <p>2. Pasal 31 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara</p> <p>3. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota</p>	Terungkapnya dokumen-dokumen yang sifatnya dirahasiakan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	Terbatas sampai dokumen selesai di audit
	4 Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	<p>1. Pasal huruf a dan h UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</p> <p>2. UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE sebagai mana telah diubah tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE</p>	Dapat membahayakan keamanan badan publik	Terjaganya keamanan badan publik	Menyesuaikan dengan pedoman jadwal retensi arsip (JRA)
	5 Data pribadi anggota DPRD dan pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi (Kecuali nama, tempat tanggal lahir, dan alamat)	<p>1. Pasal 85 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan</p> <p>2. UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik</p>	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
VII.	Pemeriksaan Laporan Kegiatan				
	1 Hasil Pemeriksaan kasus dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<p>1. Pasal 17 huruf a dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi, menghambat pemeriksaan dan menjaga rahasia dokumen	Tidak terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		3. Lampiran Keputusan Menpan No.40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah			
2	Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, yang mendukung LHA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	Tidak Terbatas
3	Laporan ikhtisar pengawasan	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dokumen-dokumen tersebut dikecualikan untuk menghadiri penyalahgunaan, perlindungan terhadap proses hukum atau pemeriksaan yang sedang berjalan, dan perlindungan rahasia bisnis.	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
4	Laporan hasil pemeriksaan APIP	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dokumen-dokumen tersebut dikecualikan untuk menghadiri penyalahgunaan, perlindungan terhadap proses hukum atau pemeriksaan yang sedang berjalan, dan perlindungan rahasia bisnis.	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	5 Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dokumen-dokumen tersebut dikecualikan untuk menghadiri penyalahgunaan, perlindungan terhadap proses hukum atau pemeriksaan yang sedang berjalan, dan perlindungan rahasia bisnis.	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
	6 Dokumen pemeriksaan dan revidu suatu kegiatan	UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas
VIII.	Data Pribadi Masyarakat dalam Pelayanan Publik				
	1 Data Perseorangan: 1. Nomor KK 2. Nik 3. Tempat lahir 4. Tanggal/bulan/tahun lahir 5. Agama/kepercayaan 6. Status perkawinan 7. Status hubungan dalam keluarga	1. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 58(2), pasal 79(1) dan pasal 84(1)			
	8. Cacat fisik dan/mental 9. Pendidikan terakhir 10. Jenis pekerjaan 11. Nik ibu kandung 12. Nama ibu kandung 13. Nik ayah 14. Nama ayah 15. Alamat sebelumnya 16. Alamat sekarang 17. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir	2. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17(n)			

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	18. Nomor akta kelahiran/no surat kenal lahir 19. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah 20. Nomor akta perkawinan/no buku nikah 21. Tanggal perkawinan 22. Kepemilikan akta perceraian 23. Nomor akta perceraian/surat cerai 24. Tanggal perceraian 25. Sidik jari 26. Iris mata 27. Tanda tangan 28. Elemen data lain yang merupakan aib seseorang	3. UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi			
	2 Dokumen kependudukan : 1. KTP-el 2. Biodata penduduk 3. Kartu keluarga 4. Surat keterangan kependudukan 5. Akta kelahiran 6. Akta kematian 7. Akta perkawinan 8. Akta perceraian 9. Akta pengakuan anak 10. Akta pengesahan anak				
	3 Data pribadi penduduk : 1. Keterangan tentang cacat fisikdan/atau mental 2. Sidik jari 3. Iris mata 4. Tanda tangan 5. Elemen data lain yang merupakan aib seseorang				

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Data pribadi narasumber/ masyarakat (alamat, kontak, identitas)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data	Melindungi hak privasi individu	Terbatas selama data masih berlaku
5	Laporan pengaduan masyarakat	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkap data seseorang / kelompok masyarakat	Melindungi data seseorang/ kelompok masyarakat	Tidak terbatas
6	Identitas pelapor pada aduan Laporan Inyik Tuah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Berpotensi fitnah dan merugikan pihak tertentu	Menjamin perlindungan pelapor dan objektivitas	Tidak Terbatas
7	Identitas pelaporan dan isi laporan SP4N Laporan	UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas
8	Nama dan Identitas Pengadu terkat Pengaduan tentang Penanaman Modal dan Perizinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengganggu kepentingan pengadu	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi	Tidak Terbatas
9	Rencana Awal Investasi	UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan dapat menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat	Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional dan dapat melindungi dari persaingan bisnis yang tidak sehat	Terbatas sampai rencana investasi direalisasikan, diumumkan secara resmi oleh investor, atau kehilangan nilai strategisnya.
10	Data/Dokumen Perusahaan yang M mengandung Data Pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat mengganggu atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi atas hak kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Infomasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
11	Identitas informan, pelapor, saksi, orang tua dan anak korban serta anak yang berhadapan dengan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12/2022 tentang TPKS 2. UU No. 31/2014 tentang perubahan atas UU nomor 12/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf i 3. UU No. 23/2004 tentang PKDRT Pasal 10 huruf c 4. UU No. 35/2014 tentang PA Pasal 64 huruf i 5. UU No. 11/2012 tentang SPPA Pasal 3 huruf i 6. PP No. 78/2021 tentang PKA Pasal 8 ayat (5) 			Tidak Terbatas
12	Tempat perlindungan sementara anak korban (rumah aman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konvensi Hak-hak anak Pasal 19 “Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan atau penelantaran”. 2. UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 12 huruf (a) 			Tidak Terbatas
13	Identitas sumber informasi (informan)	UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan d	Mengancam keselamatan jiwa informan, menurunkan kepercayaan, dan menghambat pengumpulan informasi	Tidak ada dampak signifikan, justru melindungi keselamatan dan keberlanjutan informasi	Tidak Terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	14 Data organisasi bermasalah hukum	UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan b	Menggangu proses hukum, memicu opini publik yang bias, serta berpotensi melanggar asa praduga ta bermasalah	Dapat menimbulkan persepsi tertutup, namun wajib demi kelancaran proses hukum	Terbatas sampai ada putusan hukum tetap (inkracht), dengan batasan tertentu
IX.	Teknologi Informasi				
	1 Sistem manajemen database	UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik			Tidak Terbatas
	2 Jaringan komunikasi data	UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik			Tidak Terbatas
	3 Lokasi server	UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik			Tidak Terbatas
	4 Strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan isu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a	Berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu dan memicu kegaduhan	Menjaga stabilitas informasi dan ketertiban publik	Terbatas selama isu masih berlangsung
	5 Evaluasi kerja sama media/mitra	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf i	Dapat merusak hubungan kerja sama	Menjaga hubungan profesional antar lembaga	Terbatas selama kerja sama masih berlangsung
	6 Data admin pengelola media sosial/website (nama lengkap, nomor HP, email, akun login, dan identitas lainnya)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h dan j	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi, peretasan akun, serta gangguan keamanan sistem informasi	Melindungi data pribadi admin dan menjaga keamanan akun serta sistem informasi pemerintah	Terbatas selama admin masih aktif / data masih digunakan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Kabupaten Agam	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Terdapat risiko terbukanya data kerentanan sistem mekanisme pengujian keamanan sistem elektronik serta tata kelola persandian yang dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Penutupan informasi dilakukan untuk menjaga keamanan sistem elektronik pemerintah daerah, melindungi kerahasiaan tata kelola persandian	Terbatas selama informasi dan sistem pengamanan masih digunakan
8	<i>Internet Protocol (IP) Address</i>	1. Pasal 17 huruf j dan huruf 1 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan / penyalahgunaan akses	Menjaga kerahasiaan akses data digital dan elektronik	Tidak Terbatas
9	Kode Akses Aplikasi Keuangan, Penganggaran dan pelaporan elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf 1 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan / penyalahgunaan akses	Menjaga kerahasiaan akses data digital dan elektronik	Tidak Terbatas
10	Kode akses elektronik dan user akses/password	1. UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 2. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b, i dan j	Penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi atau sistem dari penerobosan dari pihak tertentu	Terbatas selama masih digunakan / berlaku
11	Kode Akses Aplikasi Keuangan, Penganggaran dan pelaporan elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf 1 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan / penyalahgunaan akses		Tidak Terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
12	Data sistem informasi dan keamanan (Akses aplikasi, database, serta informasi teknis yang berkaitan dengan keamanan sistem)	UU no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c	Membahayakan keamanan infrastruktur digital dan dapat memfasilitasi tindakan sabotase data	Melindungi integritas serta keamanan sistem informasi pemerintahan	Terbatas selama sistem masih digunakan
13	Kode Akses Aplikasi Keuangan, Penganggaran dan pelaporan elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/ penyalahgunaan akses		Tidak Terbatas
14	Kode akses aplikasi penganggaran dan pelaporan elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan akses	Menjaga kerahasiaan akses digital dan elektronik	Tidak Terbatas
		2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
X.	Data Kebencanaan				
1	Lampiran surat keputusan bupati agam terkait bantuan sosial rumah tidak layak huni yang mengandung identitas kependudukan	1. UU No. 27 tentang perlindungan data pribadi (UUPDP) 2. UU administrasi kependudukan (Adminduk)	Mengungkapkan data pribadi masyarakat terdampak bencana yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi masyarakat terdampak bencana yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Data pribadi (NIK dan KK) korban bencana	UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 1 angka 1	Mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi	Mengamankan data pribadi dari penyalahgunaan serta melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
3	Frekuensi radio komunikasi kebencanaan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang keterbukaan informasi publik huruf i	Mengganggu proses komunikasi terkait kebencanaan	Mengamankan proses komunikasi terkait kebencanaan	Tidak terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	4 Konfigurasi sistem peringatan dini	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 tentang keterbukaan informasi publik huruf i	Mengganggu keamanan, penyalahgunaan sistem dan akurasi informasi	Menjamin keamanan dan keandalan sistem dan penyampaian informasi yang valid	Tidak terbatas
XI.	Data Wajib Pajak				
	1 Data Pemeriksaan Pajak	UU KIP Pasal 17 huruf a (penegakan hukum)	Menghambat proses hukum	Berpotensi menimbulkan persepsi kurangnya akuntabilitas, tetapi diperlukan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum.	Terbatas sampai proses pemeriksaan selesai
	2 Data Potensi Pajak Daerah	UU KIP Pasal 17 huruf b (ekonomi)	Mengganggu persaingan usaha	Membatasi akses publik terhadap analisis ekonomi daerah, tetapi mencegah penyalahgunaan data oleh pihak tertentu.	Terbatas sampai dipublikasikan
	3 Data Rekening/Keuangan Wajib Pajak	UU KIP Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan finansial	Mengurangi transparansi keuangan individu/badan, tetapi melindungi dari risiko kejahatan finansial.	Tidak Terbatas
	4 Data Piutang Pajak	UU KIP Pasal 17 huruf h (privasi) & huruf b (ekonomi)	Berpotensi melanggar privasi wajib pajak, menimbulkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak lain, serta dapat mempengaruhi reputasi dan kondisi usaha wajib pajak secara tidak proporsional	Mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan piutang daerah, serta berpotensi menimbulkan persepsi kurang terbuka	Sesuai perjanjian/ (Konfirmasi ulang)

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	5 Data yang Termasuk dalam Pengawasan	UU KIP Pasal 17 huruf a (penegakan hukum)	Dapat menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum karena pihak yang diawasi bisa mengetahui statusnya dan berpotensi menghindari atau memanipulasi data, serta mengurangi efektivitas strategi pengawasan Bapenda.	Menimbulkan persepsi kurang transparan dalam proses pengawasan, namun diperlukan untuk menjaga efektivitas pengawasan dan mencegah manipulasi oleh pihak yang diawasi	Tidak Terbatas
XII	Hal Lain Yang Bisa Merugikan Negara Atau Pemerintahan				
	1 Agenda yang akan dilakukan pimpinan yang masih direncanakan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c	1. Mengganggu keamanan daerah / negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Terbatas sampai kegiatan dilaksanakan
			2. Membahayakan keselamatan pimpinan (misalnya detail pengamanan, rute perjalanan)		
			3. Mengganggu proses penegakan hukum 4. Mengungkap data pribadi		
	2 Identitas dan data pelanggar Perda	Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpolpp	Penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan dan pelanggaran terjaga dengan baik	Selama undang-undang berlaku
	3 Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai mendapatkan izin publikasi

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukuman pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 2. UU no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana 3. UU no. 5 tahun 1986 dan UU no. 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara, HIR 	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum		Terbatas sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
5	Data hasil uji laboratorium keswan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis		Terbatas sampai mendapatkan izin publikasi
6	Usulan pelepasan varietas baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permentan no.40 tahun 2017 	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain		Terbatas sampai varietas telah dilepas
7	Notulen rapat/berita acara penyelesaian konflik	UU no. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa	Merugikan proses penyusunan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara system (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak Objektif)	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8	Laporan hasil pemantauan Ormas	UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan c	Dapat mengganggu stabilitas keamanan, membuka strategi pengawasan, serta berpotensi disalahgunakan pihak tertentu	Menimbulkan persepsi kurang transparan, namun dapat dibenarkan demi keamanan	Terbatas sampai tidak lagi berdampak pada stabilitas keamanan
9	Analisis potensi konflik sosial	UU no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a	Berpotensi memicu keresahan, memperkeruh situasi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan provokatif	Mengurangi akses publik terhadap informasi, namun menjaga kondusivitas daerah	Tidak Terbatas



 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 MHD LUTFI AR.